



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR : 188 / 7 / KEP/35.22.24.2001/2023**

**TENTANG
KADER POSYANDU DESA SEMAWOT
KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2023**



**DESA SEMAWOT
KECAMATAN SUKOSEWU
KABUPATEN BOJONEGORO**



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
Nomor : 188/7/35.22.24.2001/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER POSYANDU
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU
TAHUN 2023**

KEPALA DESA SEMAWOT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sehingga perlu ditingkatkan peminannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuh kembangkan peran aktif masyarakat; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Desa Semawot Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semawot Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 04).
9. Peraturan Desa Semawot Nomor 3 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemsyarakatan Desa Semawot.
10. Peraturan Desa Semawot Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Kader Posyandu Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Semawot Tahun 2023;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Desa Semawot
Tanggal : 05 Januari 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro.
Sdr. Camat Sukosewu
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Semawot
Nomor : 188/7/KEP/35.22.24.2001/2023
Tanggal : 05 Januari 2023
Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu Desa Semawot
Tahun 2023

**PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN POSYANDU
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2023**

PELINDUNG : MUJIANTO
PENANGGUNG JAWAB : DEWI ENIK RAHAYU
KETUA POKJA IV PKK : IFA NURAENI

POSYANDU KENANGA DESA SEMAWOT

KETUA : PARMIATUN
SEKRETARIS : SUPINI
BENDAHARA : KISMIATI
ANGGOTA : MUZAYANAH
ANGGOTA : ZUMROTUN

